

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

1. Pendahuluan

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah kegiatan mahasiswa di bidang minat, bakat, kegemaran, atau pelayanan keagamaan tertentu.
- b. UKM berkedudukan di tingkat rektorat dan merupakan kelengkapan non-struktural Institut.
- c. UKM wajib terdaftar dan diakui secara resmi oleh Institut melalui Keputusan Rektor.

2. Kewajiban dan Hak

- a. UKM wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Institut.
- b. UKM wajib memiliki peraturan dan tata-tertib organisasi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- c. UKM wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, serta bermanfaat bagi mahasiswa baik perorangan maupun kelompok / organisasi.
- d. UKM wajib menjaga nama baik Institut.
- e. UKM berhak memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas Institut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. UKM diperkenankan memiliki nama unik dan menarik, namun tidak berkonotasi negatif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Keanggotaan dan Kepengurusan

- a. Secara umum, keanggotaan UKM terbuka bagi seluruh mahasiswa aktif Institut.
- b. Keanggotaan UKM diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada pengurus UKM yang bersangkutan.
- c. Pengurus UKM ditetapkan melalui pemilihan yang tata-cara dan mekanismenya ditetapkan dalam AD / ART UKM yang bersangkutan.
- d. Pengurus UKM sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota pengurus. Organ-organ lain diatur di dalam AD / ART UKM yang bersangkutan.
- e. Masa kepengurusan UKM maksimal adalah 1 (satu) tahun, dan khusus untuk Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
- f. Kepengurusan UKM ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan UKM yang bersangkutan.
- g. Pengurus UKM bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
- h. Dalam melaksanakan kegiatannya, pengurus UKM wajib didampingi oleh seorang Pembina.
- i. Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan atau orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya yang diusulkan oleh pengurus UKM dan disetujui oleh Rektor.
- j. Setiap kegiatan UKM wajib diketahui dan disetujui oleh Pembina UKM.
- k. Apabila masa kepengurusan habis dan belum diangkat kepengurusan baru, UKM tidak dapat mengadakan kegiatan

4. Pendirian dan Pembubaran

- a. Surat usulan pendirian UKM diajukan kepada Rektor melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dengan melampirkan :
 - 1) Proposal pendirian ;
 - 2) AD dan ART ;
 - 3) Susunan kepengurusan awal (termasuk Pembina UKM) ;
 - 4) Surat kesediaan sebagai Pembina UKM.

- b. Apabila disetujui, akan diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pendirian UKM dan Susunan Pengurus.
- c. UKM dapat dibubarkan apabila :
 - 1) UKM melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Institut.
 - 2) UKM melanggar peraturan dan / atau ketentuan Institut.
- d. UKM dinyatakan bubar secara otomatis apabila tidak mengajukan kepengurusan baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya kepengurusan lama.
- e. UKM yang telah bubar / dibubarkan harus membuat usulan baru apabila hendak kembali aktif.

5. Pendanaan

- a. Sumber dana operasional UKM dapat berasal dari salah satu atau beberapa sumber berikut :
 - 1) Iuran anggota ;
 - 2) Hasil usaha UKM yang dilakukan secara sah dan legal ;
 - 3) Bantuan Institut ;
 - 4) Bantuan pihak eksternal (berupa sumbangan tidak mengikat maupun *sponsorship*).
- b. Ketentuan pihak eksternal yang menjadi sponsor :
 - 1) Bukan berasal dari dan/atau untuk kepentingan partai politik ;
 - 2) Bukan produk rokok, minuman keras, barang terlarang atau ilegal.
- c. Penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- d. Pada akhir periode kepengurusan, pengurus lama wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana UKM kepada Rektor melalui BAAK.

REKTOR,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.